

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

Dian Prayoga¹, Firganefi², Sri Riski³
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: dianprayoga104@gmail.com

Abstract. *This research aims to explore the implementation of restorative justice in handling drug abuse cases at the level of prosecution, focusing on the South Lampung District Attorney's Office. The research methodology includes normative juridical and empirical approaches. The results show that the implementation of restorative justice as an alternative in handling drug abuse cases outside the court has had a positive impact on rehabilitating offenders and preventing imprisonment as a last resort. However, there are still several obstacles to its implementation, such as lack of understanding and coordination among related institutions, as well as insufficient facilities and resources for rehabilitation. Therefore, concerted efforts are needed from various parties to improve understanding, coordination, and the provision of facilities and resources that support the implementation of restorative justice in handling drug abuse cases.*

Keywords: *Restorative Justice, Penyalahguna Narkotika, Penuntutan*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika pada tingkat penuntutan, dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice sebagai alternatif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di luar pengadilan telah memberikan dampak yang positif dalam memulihkan kondisi pelaku dan mencegah pemidanaan sebagai solusi terakhir. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman dan koordinasi antar lembaga terkait, serta kurangnya sarana dan fasilitas untuk rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Restorative Justice, Penyalahguna Narkotika, Penuntutan

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kasus narkotika yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian mencapai 43.099 pada tahun 2022, melibatkan 55.452 tersangka. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih holistik dan efektif dalam penanganan kasus narkotika (Dirdjosisworo, 1987) (Supramono, 2001). Salah satu pendekatan yang muncul adalah restorative justice, sebuah pendekatan alternatif yang berfokus pada memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Restorative justice menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional (Hutahuruk, 2013). Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pusat dalam penyelesaian perkara, dengan fokus pada rekonsiliasi,

rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan lebih lanjut (Liebman, 2007). Di Indonesia, upaya penerapan restorative justice pada kasus narkotika terwujud dalam asesmen terpadu, yang melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, dokter, polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan (Arief & Ambarsari, 2017).

Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan restorative justice terhadap penyalahguna narkotika pada tingkat penuntutan, dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana asesmen terpadu memengaruhi penerapan restorative justice dalam menangani kasus narkotika, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi pendekatan ini.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penerapan restorative justice tidak hanya menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menangani dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika (Sinaga, 2021) (Herman et al, 2022). Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas restorative justice dalam konteks penyalahgunaan narkotika, serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yang komprehensif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang penerapan restorative justice terhadap penyalahguna narkotika pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (Wignjosoebroto, 2011). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep, dan teori yang relevan dengan penelitian ini (Amin, 2023) (Asshiddiqie, 2012). Sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami implementasi hukum secara langsung melalui pengamatan dan wawancara di lapangan (Hadikusuma, 1986).

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder (Soekanto, 1994). Data primer didapat melalui penelitian langsung di lapangan, khususnya melalui wawancara dengan jaksa, tim asesmen terpadu dari BNNP Lampung, dan dosen hukum pidana di Universitas Lampung. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan yang

mencakup literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan studi lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data agar menjadi suatu kesatuan yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan data-data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di tingkat penuntutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkoba pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat perincian yang mendalam mengenai penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba pada tingkat penuntutan.


Pertama, pendekatan restorative justice digunakan sebagai langkah alternatif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba di luar pengadilan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa penyalahguna narkoba, pada hakikatnya, juga merupakan korban dari efek negatif narkoba yang digunakan. Oleh karena itu, proses rehabilitasi menjadi fokus utama untuk memulihkan kondisi pelaku dan menghindari pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Kedua, peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan untuk menekankan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi, dengan menggunakan pendekatan restorative justice sebagai landasan. Surat edaran dan peraturan bersama antara lembaga-lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Narkoba Nasional telah menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Ketiga, penerapan restorative justice pada penanganan perkara narkoba melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tim asesmen terpadu yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga hukum (Saefudin et al., 2017)(Situmorang, 2022). Tim ini bertugas untuk melakukan asesmen

terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika, serta menentukan langkah rehabilitasi yang tepat.

Alur pelaksanaan asesmen terpadu:



Keempat, terdapat perbedaan antara penerapan restorative justice pada tindak pidana umum dengan tindak pidana narkotika. Pada kasus narkotika, tersangka sendiri seringkali merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika, sehingga proses penyelesaiannya melibatkan terutama pelaku atau tersangka itu sendiri (Makaro, 2005).

Kelima, meskipun penerapan restorative justice telah diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kurangnya regulasi yang mendukung serta kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pendekatan ini menjadi hambatan dalam optimalisasi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selanjutnya mengenai proses penuntutan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum terhadap tersangka yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Proses ini didasarkan pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan panduan bagi jaksa penuntut umum dalam menangani kasus-kasus narkotika dengan pendekatan restorative justice.

Proses ini dimulai dengan tahap penuntutan, di mana jaksa penuntut umum memutuskan apakah kasus tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan atau akan diproses melalui rehabilitasi melalui proses hukum. Jika diputuskan untuk melakukan rehabilitasi, tersangka harus memenuhi serangkaian persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk surat pernyataan kesediaan untuk menjalani rehabilitasi dan surat jaminan dari keluarga atau wali.

Setelah persyaratan terpenuhi, jaksa penuntut umum mengajukan nota pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Penetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukum tersangka, pejabat rutan, penyidik, dan hakim(Hakim, 2019). Proses rehabilitasi dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang telah ditentukan.

Selama proses rehabilitasi, penuntut umum melakukan pengawasan terhadap tersangka dengan menerima laporan berkala dari lembaga rehabilitasi. Jika tersangka tidak mematuhi proses rehabilitasi tanpa alasan yang sah, penuntut umum dapat memberikan peringatan tertulis. Jika peringatan tidak diindahkan, penuntut umum bisa melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Setelah proses rehabilitasi selesai, penuntut umum meneruskan laporan dari lembaga rehabilitasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri untuk dikeluarkan penetapan tidak dilakukan penuntutan. Dengan demikian, tersangka tidak lagi terikat dengan proses hukum dan dapat dikembalikan kepada masyarakat.

Penerapan restorative justice dalam proses penuntutan dan rehabilitasi terbukti memberikan dampak yang baik bagi penyelesaian perkara tindak pidana narkoba. Proses rehabilitasi memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mendapatkan pengobatan dan pemulihan, sehingga dapat menghindari sanksi pidana penjara dan mencegah kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan.

Secara keseluruhan, proses penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba pada tingkat penuntutan telah mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengembalikan kondisi dan keadaan dari pelaku yang juga korban dari tindak pidana tersebut.

Faktor Penghambat dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkoba pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu

Berdasarkan hasil penelitian penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba pada tingkat penuntutan melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi proses tersebut(Soekanto, 1983a).

Pertama, faktor undang-undang atau peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam menentukan kerangka kerja dan prosedur penyelesaian perkara(Soekanto, 1983b). Undang-undang yang ada haruslah cukup jelas, dapat dilaksanakan, dan memiliki keterbukaan untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang diinginkan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki peran sentral dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan restorative justice. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan kasus narkotika.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Ketersediaan dan kualitas sarana serta fasilitas untuk rehabilitasi sangat mempengaruhi efektivitas proses penanganan kasus narkotika. Kekurangan dalam hal ini dapat menghambat jalannya proses rehabilitasi.

Keempat, faktor masyarakat juga memiliki dampak signifikan dalam penerapan restorative justice. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pendekatan ini dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses rehabilitasi. Opini masyarakat tentang hukum dan proses penegakan hukum juga memengaruhi kesuksesan dari pendekatan restorative justice.

Kelima, faktor budaya turut berperan dalam proses penanganan kasus narkotika. Budaya hukum yang tercermin dalam pandangan masyarakat tentang hukum dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap proses penyelesaian perkara. Konsistensi dalam penerapan nilai-nilai budaya yang mendukung rehabilitasi sebagai solusi juga penting untuk berhasilnya pendekatan restorative justice.

Secara keseluruhan, integrasi dan koordinasi antara faktor-faktor tersebut sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap penerapan restorative justice dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Restorative justice menjadi alternatif penting di luar pengadilan, dengan fokus pada rehabilitasi untuk menghindari pemidanaan sebagai solusi terakhir. Meskipun regulasi dan pedoman telah menekankan pentingnya pendekatan ini, peningkatan pemahaman dan koordinasi masih diperlukan untuk optimalisasi implementasinya. Melibatkan tim asesmen terpadu dari berbagai bidang merupakan langkah positif dalam menentukan langkah rehabilitasi yang tepat. Proses

penuntutan melalui rehabilitasi telah memberikan hasil yang baik, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan pengobatan dan pemulihan. Saran penelitian meliputi peningkatan pemahaman dan koordinasi antara lembaga terkait, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang lebih baik untuk rehabilitasi. Diperlukan juga pengembangan budaya hukum yang mendukung pendekatan restorative justice.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, F. et al. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka.
- Arief, H., & Ambarsari. (2017). Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(3).
- Asshiddiqie, J. (2012). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (1987). Hukum Narkotika Indonesia. PT Alumni.
- Hadikusuma, H. (1986). Antropologi Hukum Indonesia. Alumni.
- Hakim, L. (2019). Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Optimalisasi Teori Dualistis Dalam Sistem Pemidanaan. Graha Ilmu.
- Herman et al. (2022). Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2).
- Hutahuruk, R. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika.
- Liebman, M. (2007). Restorative Justice: How It Works. Jessica Kingsley Publisher.
- Makaro, T. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia.
- Saefudin, Y., Raharjo, A., & Budiono. (2017). Urgency of Integrated Assesment on Drugs Crime. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1).
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7).
- Situmorang, K. Y. (2022). Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika. Unicversitas Lampung.
- Soekanto, S. (1983a). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1983b). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1994). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo.
- Supramono, G. (2001). Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan.
- Wignjosoebroto, S. (2011). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.